

### BAB 3

#### PENUTUP

##### 3.1 Simpulan

Sesuai dengan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam model perhitungan biasa Pajak Penghasilan Pasal 21 terhutang yang harus dibayar oleh para karyawan masing-masing sebesar total Rp 22.385.885 lebih kecil dari pada dengan menggunakan model perhitungan gross-up yaitu total sebesar Rp 26.588.240
2. Pembayaran PPh ps 21 sebesar Rp.20.661.998 dalam metode net-basis tidak dapat dibiayakan ( *non deductible expenses* ), jika menggunakan model perhitungan *Gross Up* pembayaran PPh Pasal 21 terjadi kenaikan menjadi Rp 22.630.522 tetapi karena dijadikan menjadi *tunjangan pajak karyawan* maka dapat dibiayakan ( *deductible expenses* )
3. Laporan Laba Rugi PT Abadi dalam tahun 2016 mengalami perubahan ketika menggunakan *Metode Gross Up*. Beban Usaha yang awalnya Rp1.256.360.968 bertambah menjadi Rp 1.278.991.490. Hal itu adalah kosekuensi jika perusahaan menggunakan *Metode Gross Up* agar Laba sebelum pajak menjadi kecil dan dapat meminimalisasi Pajak Penghasilan Pasal 21 Badan.

##### 3.2 Saran

Saran untuk PT. Abadi adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan *Metode Gross Up* membutuhkan jumlah kas yang lebih besar untuk membayar pajak penghasilan atas karyawannya. Bagian keuangan harus menyediakan alokasi kas rutin setiap bulan dengan jumlah yang lebih besar dan merubah pengeluaran operasional untuk memenuhi kosekuensi dari pemilihan *Metode Gross Up*